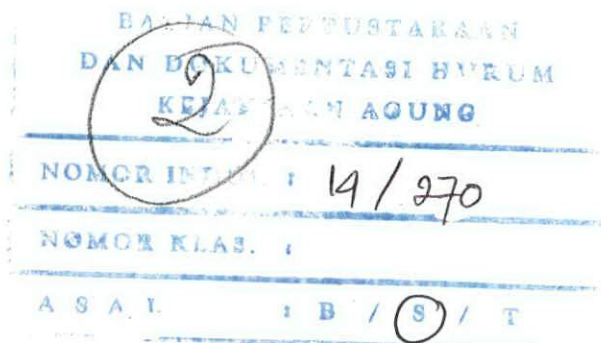




JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA



**JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,
INSTRUKSI JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR: INS- 002/A/JA/01/2013

TENTANG

**PELAKSANAAN ASESMEN KOMPETENSI BAGI PEJABAT FUNGSIONAL JAKSA
UNTUK MENDUDUKI JABATAN STRUKTURAL ESELON III, ESELON IV, SERTA
JABATAN JAKSA SPESIALIS TINDAK PIDANA KHUSUS TAHUN ANGGARAN 2013**

- Menimbang : a. bahwa untuk mendapatkan peta kompetensi para pegawai serta menciptakan suatu proses seleksi yang obyektif khususnya dalam proses pengambilan kebijakan mutasi promosi atau rotasi yang dilaksanakan secara profesional, akuntabel dan transparan, maka diterapkanlah suatu instrumen yang dapat mengukur kompetensi para pegawai tersebut berupa asesmen kompetensi;
- b. bahwa untuk mendapatkan hasil yang maksimal dari kegiatan asesmen kompetensi tersebut, perlu didukung dengan kegiatan sosialisasi oleh para Kepala Satuan Kerja kepada para calon peserta asesmen kompetensi terkait pelaksanaan asesmen kompetensi bagi pejabat fungsional Jaksa untuk menduduki jabatan struktural eselon III, eselon IV, serta jabatan Jaksa Spesialis Tindak Pidana Khusus tahun anggaran 2013;
- c. bahwa untuk mencapai tujuan pada huruf a di atas seluruh pejabat fungsional Jaksa yang memenuhi persyaratan diwajibkan untuk mengikuti kegiatan asesmen kompetensi dimaksud;
- d. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a,b dan c di atas, dipandang perlu mengeluarkan Instruksi Jaksa Agung.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2010 tanggal 15 Juni 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
 3. Inpres Nomor 17 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
 4. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-009/A/J.A/01/2011 tanggal 24 Januari 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
 5. Peraturan Jaksa Agung RI Nomor : PER-049/A/J.A/12/2011 tanggal 29 Desember 2011 tentang Pembinaan Karier Pegawai Kejaksaan Republik Indonesia;
 6. Surat Edaran Jaksa Agung RI Nomor : SE-014/A/J.A/12/2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Asesmen Kompetensi Pejabat Kejaksaan Republik Indonesia.

MENGINSTRUKSIKAN :

- Kepada : 1. Para Jaksa Agung Muda;
2. Kepala Badan Diklat Kejaksaan Republik Indonesia;
 3. Sekretaris Para Jaksa Agung Muda;
 4. Sekretaris Badan Diklat Kejaksaan Republik Indonesia;
 5. Kepala Pusat;
 6. Kepala Kejaksaan Tinggi Seluruh Indonesia;
 7. Kepala Kejaksaan Negeri Seluruh Indonesia;

Untuk
Pertama

: Para Jaksa Agung Muda dan Kepala Badan Diklat turut memantau dan mendukung pelaksanaan asesmen kompetensi bagi pejabat fungsional Jaksa untuk menduduki jabatan struktural eselon III, eselon IV, serta jabatan Jaksa Spesialis Tindak Pidana Khusus tahun anggaran 2013.

Kedua

: Para Sekretaris Jaksa Agung Muda, Sekretaris Badan Diklat, Kepala Pusat, dan Kepala Kejaksaan Tinggi wajib mengusulkan dan memerintahkan para pegawai di satuan kerjanya yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti kegiatan asesmen kompetensi dimaksud, selambat-lambatnya telah diterima di Biro Kepegawaian pada hari Jumat, tanggal 22 Pebruari 2013.

Ketiga

: Para Sekretaris Jaksa Agung Muda, Sekretaris Badan Diklat, Kepala Pusat, Kepala Kejaksaan Tinggi, dan Kepala Kejaksaan Negeri wajib mengumumkan/menginformasikan kepada seluruh calon peserta asesmen kompetensi baik secara lisan maupun menempelkan pada Papan Pengumuman di satuan kerjanya masing-masing, sejak tanggal 4 Pebruari 2013 sampai dengan 4 Maret 2013, hal-hal sebagai berikut :

a. Tujuan Asemen Kompetensi

- 1) Memberikan suatu instrumen dan dokumen kepada pimpinan Kejaksaan Republik Indonesia dalam merencanakan pengembangan pegawai yang relevan, transparan, dan akuntabel;
- 2) Mendapatkan hasil penilaian kompetensi yang obyektif para pegawai Kejaksaan Republik Indonesia;
- 3) Mendapatkan informasi tentang suatu jabatan terkait dengan pejabat yang sedang atau yang akan mendudukinya;
- 4) Mendapatkan profil pegawai untuk kepentingan mutasi di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.

b. Pelaksana Asesmen Kompetensi

Konsultan Sumber Daya Manusia yang dipilih melalui proses pengadaan barang/jasa pemerintah (lelang) pada media Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).

c. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Waktu pelaksanaan asesmen kompetensi bagi masing-masing peserta adalah selama 2 (dua) hari, yang direncanakan akan dilaksanakan mulai tanggal 14 Maret sampai dengan 17 Mei 2013 dengan tempat pelaksanaan asesmen kompetensi dipusatkan seluruhnya di Jakarta .

d. Biaya Pelaksanaan

Seluruh biaya yang dikeluarkan dalam pelaksanaan kegiatan asesmen kompetensi, termasuk biaya akomodasi dan transportasi para peserta, akan dibebankan pada anggaran dari DIPA Kejaksaan Agung RI yang dikelola oleh Biro Kepegawaian Tahun Anggaran 2013.

e. Persyaratan Peserta

- 1) Jaksa dengan pangkat Jaksa Madya (IV/a), yang berusia maksimal 54 tahun per tanggal 01 Oktober 2013, dan belum mengikuti asesmen kompetensi pada tahun anggaran 2012;
- 2) Jaksa dengan pangkat Jaksa Muda (III/d), yang berusia maksimal 54 tahun per tanggal 01 Oktober 2013, dan belum mengikuti asesmen kompetensi pada tahun anggaran 2012;
- 3) Jaksa dengan pangkat Jaksa Pratama (III/c); atau
- 4) Jaksa dengan pangkat Ajun Jaksa (III/b) dengan masa kerja pangkat sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun per Oktober 2013.

f. Jenis-Jenis Kompetensi

- 1) Asesmen Kompetensi-Individu (AK-I), termasuk penentuan score IQ (*Intelligence Quotient*) dengan metode pelaksanaan *Assesmen Center*;
- 2) Asesmen Kompetensi-Teknis (AK-T), dalam bentuk Tes Potensi Akademis (TPA) dengan jumlah soal sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) soal dalam bentuk *multiple choice* (pilihan ganda), terdiri dari 100 (seratus) soal bidang Tindak Pidana Khusus termasuk Tindak Pidana Pencucian Uang, dan 150 (seratus lima puluh) soal bidang Tindak Pidana Umum, Intelijen, serta Perdata dan Tata Usaha Negara;.

- 3) Tes Kemampuan Bahasa Inggris, dalam bentuk *multiple choice* (pilihan ganda) dengan jenis tes meliputi *Listening, Structure and Written Expression*, serta *Reading Comprehension*.
- g. Asesmen Kompetensi Individu
Bahwa 12 Kompetensi Individu yang akan dinilai sebagaimana diatur dalam Kamus Kompetensi Kejaksaan RI, adalah sebagai berikut :
- 1) Kompetensi Inti, yaitu :
 - Integritas;
 - Pelayanan kepada pemangku kepentingan;
 - Dorongan berprestasi; dan
 - Kerjasama.
 - 2) Kompetensi Kepemimpinan, yaitu :
 - Kepemimpinan;
 - Pemahaman Strategi;
 - Pemimpin Perubahan;
 - Pengembangan Kelompok.
 - 3) Kompetensi Jabatan, yaitu :
 - Peduli terhadap keteraturan dan kualitas;
 - Pemikiran analitis;
 - Pemikiran Konseptual;
 - Inisiatif.
- h. Sistem evaluasi/scanning terhadap Lembar Jawaban Komputer (LJK) pada Asesmen Kompetensi Teknis dilakukan secara langsung (*live*) sesaat setelah tes dilaksanakan dan disaksikan langsung oleh para peserta asesmen kompetensi;
- i. Hasil asesmen kompetensi diumumkan secara transparan sehingga dapat diakses oleh semua pihak terkait dengan 3 (tiga) katagori hasil, yaitu :
- 1) Lulus;
 - 2) Lulus Dengan Catatan;
 - 3) Tidak Lulus.
- j. Peserta dengan katagori Lulus secara bertahap diutamakan untuk mendapatkan mutasi promosi atau rotasi sesuai tingkat jabatan dan pangkatnya, dengan mengacu kepada urutan peringkat dari hasil asesmen kompetensi individu dan spesialisasi bidang asesmen kompetensi teknisnya, serta persyaratan lainnya yang harus dipenuhi sesuai ketentuan yang berlaku.
- k. Peserta dengan katagori Lulus dengan Catatan secara bertahap akan diusulkan untuk mendapatkan mutasi promosi atau rotasi sesuai tingkat jabatan dan pangkatnya, dengan mengacu kepada urutan peringkat dari hasil asesmen kompetensi individu dan spesialisasi bidang asesmen kompetensi teknisnya, serta persyaratan lainnya yang harus dipenuhi sesuai ketentuan yang berlaku.
- l. Peserta dengan katagori Tidak Lulus akan mendapat hasil Asesmen Kompetensi Individunya berupa Saran Pengembangan dan diprioritaskan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan guna peningkatan kompetensinya.

Keempat : Melaksanakan Instruksi Jaksa Agung ini dengan penuh tanggungjawab.
Instruksi Jaksa Agung ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di : Jakarta
Pada tanggal : 31 Januari 2013

LEMBAR KONTROL ARSIP PADA BAGIAN PENGEMBANGAN PEGAWAI			
No.	PEJABAT	PARAF	TANGGAL
1.	Sesjam Bin	<i>[Signature]</i>	31/1-13
2.	Kepala Biro	<i>[Signature]</i>	31/1-13
3.	Kabag	<i>[Signature]</i>	30/1/13
4.	Kasubbag	<i>[Signature]</i>	30/1/13
5.	Pelaksana	<i>[Signature]</i>	30-1-13
6.	Pengetik	<i>[Signature]</i>	30/1/13

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
[Signature]
BASRIEF ARIEF